

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)

Muhammad Fakhri Budiaulia, Suparji Ahmad

Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

Email: fakhri.budiaulia30@gmail.com, suparjiachmad@yahoo.com

Article Information

Submitted: 23 Mei 2024

Accepted: 03 Juni 2024

Online Publish: 03 Juni 2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memperjelas alasan penggunaan diversi sebagai metode penyelesaian konflik terkait perbuatan anak di bawah umur. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan anak, mencakup kondisi yang memberdayakan anak untuk menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang fokus pada Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga kesejahteraan anak. Undang-undang ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak dalam konflik peradilan, khususnya yang menentang prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, dalam proses peradilan meliputi penyidikan, penuntutan, dan interogasi. Penyalahgunaan narkoba merupakan kegiatan kriminal yang melibatkan individu dari semua kelompok umur, termasuk remaja. Pengedar narkoba sering menggunakan remaja sebagai pembawa pesan untuk mengelabui polisi. Gaya hidup yang menuntut dan kurangnya perhatian orang tua membuat anak-anak milenial rentan terhadap godaan dari hasil yang mereka capai, sehingga generasi muda menjadi fokus utama para pengedar narkoba. Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk mengatur dan mengawasi peredaran narkoba, namun implementasinya dinilai tidak efektif. Banyak individu muda maupun dewasa terlibat dalam distribusi sebagai kurir. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memahami hukum Indonesia mengenai perlindungan anak yang terlibat dalam peredaran narkoba serta menambah pengetahuan dan meninjau undang-undang mengenai perlakuan terhadap anak yang menjadi perantara dalam kegiatan ilegal tersebut.

Kata Kunci: *Diversi, Anak, Narkoba*

Abstract

The purpose of this study is to clarify the reasons for using diversion as a method of conflict resolution related to offenses committed by minors. This research provides a deep understanding of child protection, encompassing conditions that empower children to exercise their rights and fulfill their obligations. The Indonesian government has implemented Law Number 11 of 2012, focusing on the Juvenile Criminal Justice System, to safeguard the welfare of children. This law is expected to address the challenges faced by children in judicial conflicts, particularly those opposing the principles of Restorative Justice, throughout the judicial process, including investigation, prosecution, and interrogation stages. Drug abuse is a widespread criminal activity involving individuals of all age groups, including teenagers. Drug dealers often use teenagers as couriers to deceive the police. The demanding lifestyle and lack of parental attention make millennial children susceptible to the temptations of their achievements, making the younger generation the primary target of drug dealers aiming to distribute illegal narcotics. Indonesia has enacted Law Number 35 of 2009 to regulate and oversee the distribution of narcotics, but its implementation is considered ineffective. A significant number of young individuals and adults are involved in distribution activities as couriers. This study aims to review and understand Indonesian laws regarding the protection of children involved in drug trafficking and to enhance knowledge and review the laws

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Muhammad Fakhri Budiaulia, Suparji Ahmad/Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum/Vol 5 No 1 (2024)

<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.378>

2721-2246

Rifa Institute

concerning the treatment of children who become intermediaries in these illegal activities.

Keywords: *Diversion, Children, Narcotics*

Pendahuluan

Prevalensi tindakan ilegal yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia saat ini terus meningkat di seluruh pelosok tanah air. Meluasnya adopsi teknologi digital mengakibatkan semakin banyaknya tindak kriminal yang dilakukan oleh generasi muda. Terdapat kesadaran yang luas mengenai kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah ini, karena masalah ini berkaitan dengan individu muda yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Mengingat anak kecil akan memainkan peran penting dalam mendukung bangsa kita di masa depan, maka penting untuk melakukan penyelidikan komprehensif terhadap mereka. Ada kekhawatiran mengenai peningkatan kenakalan remaja, yang mungkin berpotensi menimbulkan dampak luas di seluruh negeri, dan berdampak lebih lanjut pada masyarakat.

Tidak mungkin membedakan antara kesulitan yang dihadapi anak-anak dan perilaku nakal mereka, yang juga dikenal sebagai kenakalan remaja, terlepas dari apakah hal itu terjadi di rumah, sekolah, atau komunitas. Dursila, sinonim dari kenakalan remaja, mengacu pada perilaku asusila atau kenakalan yang ditampilkan oleh anak-anak dan remaja (Kartono, 2010). Ini berasal dari jenis pengabaian sosial yang mengarah pada berkembangnya pola perilaku abnormal pada individu tersebut. Landasan mendasar bagi pentingnya hukum dalam keberadaan manusia, yang dapat digambarkan sebagai kerangka aturan yang mengontrol keberadaan komunal, terletak pada hubungan antarmanusia (Salam, 2007).

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang oleh suatu undang-undang adalah dengan menggunakan kebijakan hukum pidana. Semua warga negara Indonesia yang melanggar ketertiban umum dan melakukan kejahatan harus mematuhi aturan yang berlaku, mengingat teori di atas. Mengingat keadaan yang ada, sangat penting untuk menegakkan undang-undang yang telah dilanggar. Dalam ranah penegakan hukum, ada tiga unsur penting yang memerlukan pertimbangan matang, yaitu kepastian, ketepatan waktu, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan pertahanan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang. Membangun kepastian hukum dalam masyarakat akan mendorong terciptanya ketertiban. Di sisi lain, penghargaan sangat penting bagi masyarakat untuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Agar hukum dianggap sah, hukum harus secara efektif memperbaiki masyarakat dengan mengatur umat manusia melalui penerapan dan penegakannya. Komponen ketiga, keadilan, menjamin hukum diterapkan dan ditegakkan secara adil, baik dalam kasus individual maupun dalam distribusinya (Syamsuddin & Aris, 2014).

Salah satu perspektif berpendapat bahwa gagasan bahwa hukum pidana seharusnya tidak terlalu penting tidak sesuai dengan tujuan utamanya untuk mencegah perilaku kriminal. Oleh karena itu, jika ditentukan bahwa metode lain yang tidak terkait dengan sistem peradilan pidana menawarkan lebih banyak manfaat, disarankan untuk menghindari penggunaan sistem peradilan pidana sedapat mungkin. Selain itu, jika sistem peradilan pidana di Indonesia digunakan untuk mencapai kemanusiaan universal, maka perspektif humanistik juga akan disertakan. Penggabungan aspek penderitaan ke dalam hukum pidana, yang secara spesifik dapat menyentuh kepentingan atau asas yang paling disayangi seperti nyawa manusia, patut diperhatikan bukan hanya karena kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kesejahteraan manusia, namun juga karena hukum pidana pada hakikatnya adalah masalah kesejahteraan manusia. mencakup unsur penderitaan. Oleh karena itu, menggunakan undang-undang pidana saja sebagai sarana untuk menangani aktivitas kriminal tidak dapat diterima; sebaliknya, hal ini harus dilengkapi dengan instrumen dan taktik alternatif yang independen dari sistem peradilan pidana (Arief, 1996).

Seiring berjalannya waktu, taraf hidup penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan

dan kemajuan. Peningkatan aktivitas kriminal yang terjadi bersamaan dengan perbaikan ini, menimbulkan bahaya tidak hanya bagi orang-orang yang terkena dampak tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Indonesia, sebagai negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang sah, harus memanfaatkan hukuman sebagai alat pengaturan masyarakat yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pencapaian tujuan negara secara berkelanjutan. Saat ini, bangsa ini sedang bergulat dengan permasalahan perilaku remaja, yang mencakup keterlibatan mereka baik sebagai pelaku maupun korban tindakan ilegal. Masalah yang dihadapi dalam peradaban modern, yang ditandai dengan kemajuan pesat, adalah penyalahgunaan opioid. Memang, saat ini dilakukan oleh orang dewasa dan individu di bawah usia delapan belas tahun.

Anak merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bangsa atau negara dalam pembangunan dan menjadi investasi yang berharga. Hasil tumbuh kembang seorang anak tergantung pada perilaku anak dan cara ia memandang lingkungannya (Hartono, 2020). Perawatan dan persiapan sejak dini bagi anak-anak sangat penting dalam mendorong perkembangan mereka menjadi orang dewasa yang matang, cakap, dan memiliki kesejahteraan jasmani dan rohani yang sehat. Menumbuhkan pola pikir inovatif dalam mengantisipasi hambatan yang akan datang (Solehuddin, 2013).

Anak-anak tidak hanya merupakan investasi jangka panjang yang berharga dan sumber daya nasional yang penting, namun mereka juga merupakan perwujudan potensi bangsa untuk keberhasilan ekonomi dan kekayaan di masa depan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” mencakup semua orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk janin. Seorang anak yang baru lahir dapat diibaratkan seperti kertas kosong yang masih asli dan tidak bercacat. Namun lingkungan sekitar, orang tua, dan keluarga menjadi elemen krusial dalam menentukan apakah tinta hitam akan meninggalkan bekas di kertas atau tidak.

Permasalahan remaja yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau menjadi korban peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan dilema universal bagi semua negara. Berbagai faktor seperti keluarga, lingkungan, dan pengaruh internal turut berperan dalam terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kemiskinan adalah salah satu dari berbagai elemen yang berkontribusi terhadap keterlibatan remaja dalam perilaku kriminal (Yusella, 2013).

Dalam masyarakat masa kini, banyak ditemukan anak-anak yang melakukan kegiatan menyimpang yang mengakibatkan komplikasi hukum; orang-orang tersebut biasa diberi label Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak di bawah umur yang ikut serta dalam kegiatan ilegal tidak boleh dianggap sebagai orang yang mengganggu dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tantangan-tantangan ini mungkin berasal dari faktor intrinsik seperti identitas diri sendiri, atau faktor ekstrinsik termasuk pengaruh keluarga atau lingkungan; semua itu dapat berdampak pada perilaku menyimpang anak (Sarutomo, 2021).

Berdasarkan kerangka sistem peradilan formal yang berlaku saat ini, seorang anak muda yang meyakini dirinya telah melakukan kejahatan pada dasarnya diklasifikasikan sebagai penjahat. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan generasi muda. Metode konvensional yang digunakan dalam sistem peradilan pidana formal, yang melibatkan pemenjaraan anak di bawah umur, terkesan tradisional dan kurang efektif dalam menghambat perkembangan dan pertumbuhan pribadi mereka. Pemenjaraan sering kali mengarah pada rehabilitasi penjahat muda. Pakar hukum dan kemanusiaan telah mengembangkan protokol resmi untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal ketika menangani pelaku kejahatan di bawah umur. Melihat kondisi ini, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap individu di bawah umur yang melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, seperti pembentukan keluarga, struktur masyarakat yang terkait dengan hubungan anak, dan penerapan

hukum dan peraturan suatu negara secara efektif.

Permasalahan utama yang muncul dari proses peradilan pidana anak atau putusan pidana terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba adalah stigma yang melekat pada individu yang terpidana penyalahgunaan narkoba setelah menyelesaikan sistem peradilan pidana. Meningkatnya kejadian kecanduan narkoba di kalangan anak-anak dan pelaku remaja telah mendorong lahirnya inisiatif resmi dan nyata di bidang hukum pidana remaja untuk menghadapi dan mengatasi masalah ini.

Pada dasarnya, anak di bawah umur yang terlibat dalam kecanduan narkoba harus dilihat sebagai pelaku sekaligus penerima dampak buruk. Pendekatan paradigmatik ini sangat mempertanyakan anggapan bahwa tindakan terkait penggunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap korban. Dengan demikian, yang seharusnya bertanggung jawab atas tuduhan penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang terlibat langsung, bukan menyalahkan pihak lain. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita melihat orang yang terlibat dalam kecanduan narkoba hanya sebagai pelaku dan bukan sebagai penerima dampak buruk. Verifikasi permasalahan ini dinilai krusial dalam kaitannya dengan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Prinsip restoratif dapat digunakan sebagai hukuman alternatif ketika menangani anak-anak korban penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan prinsip ini, tindakan menjadikan anak-anak sebagai penjahat harus dianggap sebagai pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. *Ultimum Remedium* adalah istilah yang digunakan dalam teori hukum pidana untuk merujuknya. Meskipun hukuman merupakan alat ampuh yang digunakan oleh negara untuk mencegah perilaku kriminal, hukuman bukanlah satu-satunya metode yang tersedia untuk memperbaiki situasi. Untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba, diperlukan kombinasi tindakan pencegahan dan hukuman. Oleh karena itu, agar dapat memprioritaskan kesejahteraan anak secara efektif, maka sangat penting untuk segera memperkenalkan diversifikasi sebagai upaya keadilan restoratif bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam kejahatan terkait narkoba.

Prosedur peradilan pidana formal dan pembebasan anak di bawah umur yang dilakukan selanjutnya tentunya akan berdampak pada tumbuh kembang dan pendewasaan anak tersebut. Pemenjaraan anak melalui proses pidana formal tidak serta merta menjamin anak tersebut patah semangat dan mengalami perbaikan moral. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan dedikasi pemerintah dalam melindungi kesejahteraan individu di bawah umur. Sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, mulai dari tahap investigasi hingga tahap nasihat pasca hukuman (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, Penulis akhirnya tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana** (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Hal ini mencakup pemeriksaan yang cermat terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari sumber hukum utama dan dokumen hukum sekunder yang didasarkan pada standar hukum yang telah ditetapkan. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa semua penelitian hukum pada hakikatnya bersifat normatif. Penulis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian preskriptif dan terapan. Tujuannya adalah untuk memberikan argumen atas temuan penelitian yang dilakukan. Selain itu, karena ilmu hukum adalah disiplin praktis, pertimbangan etis harus mengarahkan upaya ilmiah dan

praktis dalam penelitian hukum (Marzuki, 2017).

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang memerlukan penggunaan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun informasi hukum. Tujuannya adalah untuk menentukan landasan teoritis dari masalah penelitian melalui tinjauan literatur, buku, dan aturan hukum terkait. Informasi yang dikumpulkan akan diperiksa dan dikembangkan secara metodis (Subagyo, 1991).

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika

1) Diversi

Remaja yang terlibat dalam aktivitas kriminal atau melanggar hukum akan terkena dampak signifikan dari sejumlah kondisi yang memungkinkannya. Prosedur resmi telah dikembangkan oleh para ahli hukum dan kemanusiaan untuk melindungi anak di bawah umur dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Metode untuk mengambil anak-anak yang melanggar hukum atau melakukan aktivitas kriminal dijelaskan dalam protokol ini. Hal ini dicapai dengan menawarkan alternatif yang dianggap lebih baik bagi bayi. Ide pengalihan bermula dari refleksi ini; sering diartikan sebagai "hiburan" atau "gangguan" dalam bahasa Indonesia. Tujuan utama dari diversi adalah untuk mengurangi dampak buruk yang kadang-kadang timbul karena keterlibatan generasi muda dalam sistem hukum. Jenis peradilan restoratif yang dikenal sebagai peradilan anak menempatkan komitmen dan kepentingan masa depan di atas permasalahan yang ada.

Stigmatisasi terhadap pelaku remaja telah mempersulit mereka untuk bertransisi ke lingkungan yang lebih progresif dan bermanfaat. Sama seperti bayi yang ditempatkan di institusi terpisah untuk mengurangi trauma, begitu pula generasi muda. Remaja yang baru saja dijatuhi hukuman oleh pengadilan sangat menyadari tekanan yang timbul karena harus mencari anak di penjara. upaya untuk menciptakan sistem peradilan restoratif pidana dengan fokus pada kebutuhan pelaku remaja. Untuk memastikan penyelesaian yang komprehensif, pihak-pihak yang terlibat harus menetapkan kerangka hukum.

Menurut M. Nasir Djamil, diversi adalah suatu strategi yang digunakan untuk menghadapi keadaan dimana generasi muda diduga ikut serta dalam kegiatan tertentu yang melanggar hukum. Terlepas dari prosedur pidana seperti biasa, korban dan pelaku di bawah umur sempat berbincang damai mengenai kejadian tersebut. Anggota masyarakat dan/atau keluarga, penyuluh masyarakat, aparat penegak hukum, jaksa, atau hakim menjadi perantara peralihan ini. Oleh karena itu, tidak perlu mengajukan tuntutan hukum formal untuk setiap kasus yang melibatkan anak-anak dalam aktivitas terlarang. Menawarkan alternatif keadilan restoratif dapat membantu memfokuskan kembali perhatian pada upaya korban untuk mendapatkan keadilan dan kepentingan terbaik bagi generasi muda. Pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat mendukung diversi sebagai salah satu penerapan keadilan restoratif. Pengadilan akan meninjau kasus tersebut selama proses ini, tindakan hukum akan diambil terhadap terdakwa, dan informasi serta bukti terkait akan dikumpulkan. Tujuan dari kebijakan hukum bersama antara DPR dan pemerintah ini adalah untuk memberikan bantuan yang sebaik-baiknya kepada generasi muda yang terlibat dalam permasalahan hukum (Djamil, 2017).

Diversi adalah suatu mekanisme yang memberikan alternatif yang lebih menguntungkan bagi pelaku pelanggaran ringan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dibandingkan dengan hukuman penjara (Wahyudi, 2011). Tujuan utama Konsep diversi berupaya untuk memitigasi stigmatisasi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan sistem hukum dengan mengalihkan mereka dari sistem peradilan. Tujuan utamanya

adalah agar generasi muda berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang logis dan sistematis (R Wiyono, 2022).

Upaya-upaya sedang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi sejumlah besar tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Contoh dari upaya tersebut adalah pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Selain itu, tujuan penerapan sanksi pidana bukan hanya untuk menghukum pelanggarnya tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Dasar pemikiran penerapan hukuman pidana menjadi contoh bagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat diterapkan di masa depan. Penetapan ini dilakukan berdasarkan evaluasi pengadilan terhadap acara penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang dilakukan aparat penegak hukum. Cara ini tidak hanya mengabaikan pembinaan dan perlindungan anak, namun juga mengikuti prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Wicaksono & Pujiyono, 2015).

Diversi dalam konteks penegakan hukum adalah kewenangan yang diberikan kepada petugas yang menangani perkara pidana untuk menentukan apakah perkara tersebut dilanjutkan atau diakhiri berdasarkan kebijakannya sendiri. Terdapat kebijakan yang menentukan apakah kasus tersebut harus dilanjutkan atau diselesaikan. Jika masalah ini terus berlanjut, kita harus berurusan dengan sistem pengadilan pidana dan menjatuhkan hukuman pidana. Namun demikian, apabila perkara tersebut tidak dilanjutkan, maka penyidikan akan dihentikan dari awal demi kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan gagasan untuk memperbaiki hubungan yang tegang akibat tindakan ilegal tersebut, sehingga menguntungkan kepentingan kedua belah pihak di masa depan. Tujuan diversifikasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku remaja, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu-individu remaja yang terlibat. Diversifikasi dapat menawarkan kesempatan kepada remaja untuk bertransformasi menjadi individu baru yang bebas dari kesalahan kriminal dan kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam aktivitas kriminal lagi (dalam buku Marlina, n.d.).

Diversifikasi adalah strategi yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengubah perilakunya dengan menggunakan sumber daya masyarakat dan jalur informal. Diversifikasi merupakan suatu proses yang berupaya memberikan keadilan terhadap individu di bawah umur yang sebelumnya pernah melakukan kejahatan. Hal ini memerlukan peran serta para profesional penegak hukum yang berperan sebagai penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

2) Anak

Menurut KBBI, istilah “anak” mengacu pada Homo sapiens generasi kedua atau versi lebih kecil. Manifestasi anak selanjutnya sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, “anak” mengacu pada setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali ada undang-undang khusus yang mengatur lain bagi mereka yang mencapai usia dewasa lebih awal. Ketentuan Hak Anak dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) resmi diadopsi pada tanggal 20 November 1959.

Anak mempunyai peran krusial sebagai generasi penerus bangsa dan penerus upaya-upaya yang dilakukan untuk kemajuan. Lebih tepatnya, makhluk-makhluk ini dipercayakan kepada perwalian kita dan diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta Ilahi. Oleh karena itu, mereka memiliki nilai intrinsik, rasa hormat, dan hak yang setara dengan hak milik manusia mana pun. Konvensi PBB tentang Hak Anak dan UUD 1945 sama-sama melindungi hak asasi anak. Mengingat anak-anak merupakan perwujudan aspirasi masa depan dan prospek jangka panjang masyarakat, maka setiap anak harus diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang. Individu mempunyai hak untuk maju, berpartisipasi, dan mengklaim hak istimewa untuk melindungi diri mereka dari tindakan permusuhan dan

bias, serta kebebasan dan hak sipil mereka (Primaharsya, 2015).

3) Sistem Peradilan Anak

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah serangkaian proses menyeluruh yang digunakan untuk menangani perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Hal ini mencakup setiap aspek, mulai dari langkah investigasi pertama dan diakhiri dengan fase penasehatan berikutnya setelah putusan dijatuhkan. Setyo Wahyudi mengartikan frasa “sistem peradilan pidana anak” sebagai suatu sistem yang menjamin keadilan bagi pelaku kejahatan anak. Sistem tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh hakim, dan pelaksanaan akibat hukum yang khusus menysasar anak di bawah umur. Substansi yang bertanggung jawab dalam penegakan sanksi pidana terhadap anak didasarkan pada asas dan peraturan perundang-undangan hukum pidana substantif. Peradilan anak adalah penerapan hukuman yang sah dan sah yang ditentukan oleh hukum pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh individu yang berada di bawah usia dewasa.

Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan rinci mengenai pengertian sistem peradilan pidana anak. Niat legislatif tersebut terlihat jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 1 Angka 1. Legislatif berupaya menciptakan standar proses penanganan perkara yang melibatkan pelaku remaja, dimulai dari tahap pertama. penyelidikan dan diakhiri dengan dukungan pasca hukuman, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Gordon Bazemore, tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda berdasarkan paradigma yang dianut sistem tersebut. Paradigma retributif, restoratif, dan pengembangan individu merupakan tiga paradigma yang menonjol dalam bidang peradilan anak.

a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Mengenai tujuan menggunakan kerangka pelatihan yang disesuaikan Penting untuk menyoroti kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelaku kejahatan dibandingkan berfokus pada akibat dari tindakan mereka atau kerugian yang ditimbulkan. Pemanfaatan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak, melalui penerapan model pendampingan individu, dianggap tidak perlu, sekunder, dan biasanya tidak dapat dipertahankan. Kemanjuran hukuman dinilai dengan memeriksa variabel-variabel yang berkaitan dengan identifikasi pelaku kesalahan. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan rencana efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Perlindungan komunitas bukanlah tujuan khusus dari sistem peradilan anak, karena sistem ini mengikuti pendekatan pengembangan individu.

b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Paradigma retributif menegaskan bahwa penerapan sanksi mencapai tujuannya dengan mempertimbangkan apakah pelaku kejahatan telah dihukum karena suatu kejahatan dan dengan memberikan hukuman yang pantas, dapat diprediksi, adil, dan sesuai. Penahanan, pengawasan teknologi, sanksi hukuman, dan denda moneter merupakan semua bentuk hukuman. Untuk menjamin keamanan masyarakat, pengawasan dianggap sebagai metode yang paling efisien. Keberhasilan upaya perlindungan masyarakat dapat diukur dengan melihat apakah tingkat residivisme dapat diturunkan melalui pencegahan atau penahanan, atau apakah pelakunya telah ditangkap.

c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restorative

Korban mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam penerapan sanksi untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas penjatuhan sanksi ditentukan oleh berbagai faktor, seperti kepuasan korban, besarnya ganti rugi yang diberikan, kesadaran pelaku atas kesalahannya, jumlah perjanjian perbaikan yang dilaksanakan, kualitas layanan kerja yang diberikan, dan pelaksanaan keseluruhan dari prosedur. Macam-macam hukuman tersebut antara lain restitusi, mediasi antara pelaku dan korban, bantuan kepada korban, pemulihan komunitas, pelayanan langsung kepada korban, dan hukuman restoratif.

Melakukan program modifikasi perilaku dan pendidikan ulang merupakan tujuan utama sistem peradilan anak dalam upaya untuk mencegah pelaku melakukan kegiatan yang tidak diinginkan. Perlindungan anak melalui pengawasan dan pendidikan merupakan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang berpusat pada rehabilitasi dan resosialisasi. Secara hukum, tanggung jawab utama pengadilan adalah melindungi kesejahteraan bayi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak melalui langkah-langkah proaktif untuk mencegah mereka dituduh melakukan kejahatan dan dengan berkonsentrasi pada peluang masa depan mereka adalah tujuan utama peradilan pidana anak.

Hal ini sangat berkaitan dengan peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan anak, karena tujuan utama peradilan pidana anak adalah kesejahteraan anak. Perlindungan, bimbingan, dan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam peradilan pidana anak. Dengan mencegah terjadinya pelecehan, penelantaran, kekerasan, keputusasaan, dan kecemasan, sistem perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak menggabungkan kerangka psikologis dalam upaya untuk melindungi anak-anak. Menetapkan undang-undang dasar yang menjadi landasan, panduan keberhasilan, dan sumber kejelasan hukum mengenai perilaku dan perilaku yang berkaitan dengan anak sangatlah penting untuk mencapai hal ini (Primaharsya, 2015).

4) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi tiga golongan, yaitu anak yang menyaksikan kegiatan pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang dirinya sendiri sedang berselisih dengan hukum. Permasalahan anak-anak merupakan hambatan yang tidak terduga terhadap pertumbuhan dan kemajuan negara-negara berkembang yang memiliki tujuan ambisius untuk menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, paradigma pembangunan hendaknya mengedepankan kesejahteraan dan kemajuan anak (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Sesuai dengan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah individu yang turut serta secara langsung dalam perbuatan melawan hukum, baik sebagai saksi maupun sebagai korban. Ada perbedaan besar antara perilaku dan tindakan ilegal yang dilakukan anak di bawah umur dan orang dewasa, sehingga tidak ada perbandingan antara keduanya. Suatu tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin termasuk dalam kategori pidana, sedangkan orang dewasa mungkin tidak menganggapnya terlarang, atau sebaliknya. Khususnya terkait dengan sanksi yang dikenakan, pelanggar remaja dan pelanggar dewasa memiliki beberapa perbedaan dalam beberapa hal. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA mengatur sanksi pokok tersendiri bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;

2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

Penjahat dewasa dibedakan dari mereka yang dinyatakan bersalah atas ABH berdasarkan beratnya hukuman mereka; dalam kasus terakhir, hukuman mati dicadangkan sebagai upaya terakhir. Di sisi lain, penjahat dewasa dapat menerima hukuman seumur hidup. Penting untuk diingat bahwa anak di bawah umur dibebaskan dari hukuman mati. Di pengadilan, terdapat lebih banyak perbedaan: dibandingkan dengan orang dewasa, remaja ditahan dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selanjutnya, dalam proses ini, ABH harus didampingi oleh orang tua, wali, ayah, pekerja sosial, atau orang penting lainnya. Namun hak orang dewasa terbatas pada mendapatkan bantuan hukum dan berkonsultasi dengan penasihat hukum. Hakim dalam sidang pengadilan anak tidak diperkenankan mengenakan toga atau pakaian dinas, berbeda dengan perkara yang melibatkan orang dewasa. Hakim tidak mengenakan toga selama persidangan, berbeda dengan orang dewasa. Persidangan kasus anak di bawah umur mempunyai akses publik yang terbatas, berbeda dengan proses pidana orang dewasa yang terbuka untuk umum.

B. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Studi Kasus Putusan NO. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah cara pandang terhadap pemidanaan. Hal ini mengubah gagasan bahwa hukuman hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir bagi anak yang melakukan kejahatan. UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan kerangka keadilan retributif sebagai sarana pemidanaan. Keadilan retributif merupakan suatu sistem penghukuman dimana pelaku kesalahan dikembalikan pada kondisi semula, dengan hukuman yang digunakan hanya sebagai pilihan akhir dan metode alternatif yang diprioritaskan di atas proses pengadilan. Diversi, sebuah metode yang berarti mengalihkan proses peradilan terhadap permasalahan anak dari pengadilan pidana ke proses alternatif, merupakan salah satu strateginya. Diversi merupakan solusi optimal untuk menghindari kehadiran anak di pengadilan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi polisi untuk memberikan perhatian maksimal terhadap pengalihan ini dalam seluruh bagian operasi mereka, yang mencakup penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali kasus-kasus di pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, untuk menggunakan tindakan diversi bagi pelaku kejahatan di bawah umur. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan adanya upaya diversi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara yang melibatkan anak di pengadilan negeri.

Pasal tersebut menegaskan bahwa segala upaya yang mungkin dilakukan diambil untuk mencegah tindak pidana remaja berkembang hingga diadili di pengadilan dan berujung pada hukuman. Sebaliknya, upaya dilakukan untuk mengatasi keadaan dimana hal tersebut terjadi, dengan mempertimbangkan hubungannya dengan pertumbuhan dan kondisi kognitif anak yang mudah berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 memberikan tugas dan peran tambahan kepada polisi, selain kewenangannya untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terkait kenakalan remaja. Badan ini mempunyai yurisdiksi untuk menyelenggarakan program diversi bagi pelaku kejahatan di bawah umur dan mencegah perkara tersebut berlanjut ke tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.

Konsep diversifikasi melibatkan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum di bawah umur untuk bertindak atas nama penguasa. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, para penegak hukum ini akan menerapkan langkah-langkah kebijakan untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelaku remaja yang tidak memerlukan proses formal. Langkah-langkah ini mungkin mencakup penundaan atau penundaan proses peradilan pidana, menggantinya dengan kegiatan pembangunan sosial, memberikan peringatan, nasihat, atau konseling, menjatuhkan hukuman, atau kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut.

Untuk melaksanakan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pelaku harus berusia yang secara hukum memenuhi syarat sebagai anak-anak. Kedua, pelaku harus memberikan pengakuan atau pernyataan bersalah. Ketiga, pelaku harus menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam diversifikasi. Selain itu, korban harus setuju untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Terakhir, harus ada dukungan masyarakat untuk menerapkan solusi di luar sistem peradilan anak. Program diversifikasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri telah memenuhi berbagai peraturan terkait hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Syarat-syarat diversifikasi dipenuhi jika pelaku berisiko dijatuhi hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak mempunyai catatan pernah melakukan tindak pidana lagi.

Persoalan utama yang muncul dari proses peradilan pidana anak atau putusan pidana terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba adalah stigma yang melekat pada individu yang terpidana penyalahgunaan narkoba setelah menyelesaikan sistem peradilan pidana. Meningkatnya kejadian kecanduan narkoba di kalangan anak-anak dan pelaku remaja telah mendorong lahirnya inisiatif resmi dan nyata di bidang hukum pidana remaja untuk menghadapi dan mengatasi masalah ini. Dalam ranah kebijakan kriminal, pencegahan kejahatan dapat dikonseptualisasikan sebagai upaya rasional dan kolektif yang bertujuan untuk menanggulangi perilaku kriminal. Pencegahan kejahatan yang efektif, termasuk pencegahan kecanduan narkoba, harus didasarkan pada diagnosis yang tepat dan didekati sebagai upaya yang rasional dan kolektif (Sudarto & Pidana, 1986).

Melindungi anak dari tindakan kriminal merupakan tujuan diversifikasi. Hal ini bukanlah membenaran atas kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak; sebaliknya, hal ini dimaksudkan untuk menyoroti bahwa, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki pemahaman yang lebih maju tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan, aktivitas anak berada di luar kapasitas fungsi kognitifnya. Hal ini menyiratkan bahwa bayi kurang memiliki kapasitas mental untuk memahami akibat atau hasil dari tindakannya. Anak-anak juga mewakili upaya negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terbaik demi kepentingan generasi mendatang. Anak-anak memerlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan kelangsungan hidup, perkembangan, dan kesejahteraan sosial, kognitif, dan fisik mereka. Hal ini juga berfungsi untuk melindungi mereka dari bahaya di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak adalah makhluk mandiri yang membutuhkan perlindungan sebesar-besarnya. Penting untuk mengevaluasi dan memberikan prioritas utama terhadap masa depan dan kesejahteraan anak-anak ketika mereka dipandang sebagai sumber daya yang berharga bagi pembangunan suatu bangsa. Tidak adanya kualitas yang konsisten dan visi positif bagi pemuda akan menimbulkan tantangan dalam melaksanakan proyek pembangunan nasional dan menghambat kemampuan memprediksi masa depan negara (Rahayu, 2015).

Sering kali diakui bahwa anak-anak muda yang ikut serta dalam kegiatan nakal berdampak negatif terhadap peluang masa depan mereka dengan menghambat

perkembangan dan pertumbuhan alami mereka. Tumbuh kembang seorang anak tentu akan terhambat ketika masa depannya terancam, baik dari segi kualitas maupun kemampuannya. Anak merupakan individu yang terus berkembang yang keluarga dan pemerintahnya terus mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya, termasuk pembelaan hak asasi anak. Setiap anak berhak atas penghidupan, pertumbuhan, dan perkembangan serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak-anak merupakan generasi masa depan yang bertugas menjaga harkat dan martabat negara. Mereka adalah individu unik dengan ciri unik. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi anak-anak dari perlakuan kasar yang mengarah pada pelanggaran (Hukum & HAM, 2014).

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai pelaksanaan program diversi bagi pelaku remaja yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana, sikap hukum mengenai diversi bagi anak yang mengalami masalah penyalahgunaan zat menunjukkan bahwa pendekatan dalam menangani pelaku remaja tidak memerlukan hukuman, karena kasus tersebut berada di luar yurisdiksi sistem peradilan anak. Premis inti yang mendasari diversi adalah bahwa penggunaan sistem pengadilan untuk menangani permasalahan remaja lebih cenderung menghambat kemajuan anak dibandingkan membantu kemajuannya. Permasalahan utama dalam penanganan anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba yang menghadapi tuntutan pidana atau terlibat dalam sistem peradilan anak adalah penilaian negatif masyarakat terhadap orang-orang yang telah dihukum karena penyalahgunaan narkoba setelah dibebaskan dari sistem tersebut. Meningkatnya frekuensi penyalahgunaan narkoba oleh remaja telah mendorong adanya upaya di bidang hukum pidana remaja untuk mengatasi dan memerangi masalah ini. Diversi merupakan salah satu strategi penanganan perkara pidana anak yang telah diterapkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rancangan *Diversion* menganut gagasan *Restorative Justice*. Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengamanatkan penggunaan diversi dan menegakkan penerapannya pada semua tahap proses hukum, yang mencakup penuntutan, persidangan, dan penyelidikan.

BIBLIOGRAFI

- Arief, B. N. (1996). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- dalam buku Marlina, T. F. M. (n.d.). *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, 2010*. USU Press, Medan, hlm.
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Hartono, S. (2020). *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional*.
- Hukum, K., & HAM, R. I. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. *Tentang Perlindungan Anak*.
- Kartono, K. (2010). Kenakalan remaja. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Primaharsya, F. (2015). *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustika.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Salam, A. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Restu Agung.
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 56–63.
- Solehuddin, S. (2013). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sehati Kabupaten Sampang)*. Brawijaya University.
- Subagyo, P. J. (1991). *Metode Penelitian: dalam teori dan praktek*. Rineka cipta.
- Sudarto, H., & Pidana, H. (1986). *Hukum, dan Hukum Pidana*. In *Penerbit: Alumni, Bandung* (Cetakan ke).
- Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). *Merajut hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. Nomor 11 Tahun 2012 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (*No Title*).
- Wicaksono, A. H., & Pujiyono, P. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Law Reform*, 11(1), 12–42.
- Yusella, N. Z. (2013). *Problematika Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan praktik bimbingan sosial kelompok studi kasus Panti Sosial Marsudi Putra Handayani (PSMP Handayani) Jakarta Timur*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.

Copyright holder:

Muhammad Fakhri Budiaulia, Suparji Ahmad (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

